

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Penculikan

Seperti yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu bahwa pengertian dari penculikan tidak kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi hanya diberikan penjelasan mengenai ancaman hukuman dari tindak pidana tersebut maka penulis bermaksud untuk meninjau perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penculikan dengan melihat kembali pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kejahatan tersebut merut KUHP. Sebelum kita sampai pada pokok permasalahan ada baiknya kita lihat kembali pengertian dari pidana dan hukum itu sendiri.

Perkataan pidana berasal dari kata *sansekerta* dalam bahasa belanda disebut *straf*. Adapun dalam bahasa inggris disebut *penalty* yang artinya hukuman dan yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) yang dijatukan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang.⁴⁷ Dengan demikian kita dapat mengerti bahwa yang dimaksud dengan ancaman hukuman adalah apabila orang yang melanggar peraturan pidana akan dijatuhi atau diberikan ganjaran berupa perasaan tidak enak (kesengsaraan).

Hukum pidana sebagai hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan dengan negara serta membatasi berbagai

⁴⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana da Acara Pidana*,30

kepentingan dengan jalan menentukan larangan dan hukuman guna tercapainya ketertiban umum dalam masyarakat. Peraturan dan larangan serta suruhan itu disebut norma, dan untuk mempertahankan norma itu adalah sanksi yang dalam hukum pidana telah terdapat didalam pasal-pasalnyan.

Untuk diberikan sanksi atau hukuman seseorang itu harus dapat dipertanggung jawabkan adanya kesalahan sebagai suatu tindakan pidana. Seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersipat melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Perbuatan Pidana, belum berarti dia dapat langsung dipidana.

Ada beberapa pendapat pakar hukum mengenai sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana antara lain:

1. Bambang pornomo memberikan syarat-syarat uantuk dapat dipidananya seseorang yaitu “perbuatan yang bersipat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatukan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhada seseorang tertudu yang dituntut dimuka pengadilan ”.⁴⁸
2. Moeljatno berpendapat “bahwa orang tidak mungki dipertanggung jawabkan (dijatuhi hukuman) kalau ia tidak melakukan perbuatan

⁴⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana da Acara Pidana*,37

pidana, akan tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu ia dapat dipidana”.⁴⁹

Berdasarkan pendapat kedua serjana diatas maka penulis berpendapat bahwa dapat dipidananya seseorang itu apabila ia telah melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan. Jadi apa bila seseorang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan, maka orang tersebut dapat dikenakan pidana atau hukuman. Mengenai macam-macam dari pada hukuman diatur dalam pasal 10 KUHP yang membedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan adalah dicabutnya beberapa hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan di umumkannya putusan hakim.⁵⁰

Dalam hal orang yang melakukan tidak pidana kejahatan terhadap perbuatan penculikan, KUHP hanya memberikan acaman pidana penjara seperti yang dapat kita lihat dalam Pasal 328, yang isinya: “barang siapa yang melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk membawah dia di bawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakan orang itu, di pidana dengan pidana penjara selama lamanya 12 (dua belas) tahun”.

Kembali pada persoalan pokok yaitu ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan penculikan yaitu yang diatur menurut Pasal-Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 329 KUHP.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana da Acara Pidana*, 39

⁵⁰ R. Sugandhi, 2002, *KUHP dengan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 12

Barang siapa dengan sengaja mengakut seseorang, yang telah berjanji akan bekerja disuatu tempat (wilayah) yang tertentu, dengan melawan hukum, ke tempat lain, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 7 (tujuh) tahun.⁵¹

2. Pasal 330 KUHP

(1). Barang siapa dengan sengajah menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawas yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(2). Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau mana anaknya belum cukup umur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.⁵²

3. Pasal 331 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menyembuyikan orang yang belum cukup umur, yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengajah menariknya dari penyidikan pejabat kehakiman atau kepolisian, di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau umur anak itu dibawah 12 (dua belas) tahun, dengan pidana 12 (dua belas) tahun.⁵³

⁵¹ R. Sugandhi,2002, KUHP dengan penjelasannya, 41

⁵² R. Sugandhi,2002, KUHP dengan penjelasannya, 42

⁵³ R. Sugandhi,2002, KUHP dengan penjelasannya, 43

4. Pasal 333 KUHP

- 1) Barang siapa yang sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah di kenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 3) Jika perbuatan itu matinya orang, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 12 (dua belas) tahun.
- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatukan juga kepada orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.⁵⁴

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 telah mengatur khusus perlindungan bagi anak yang melakukan penculikan sebagai pelaku tindak pidana yang berbunyi:

a. Pelaku secara manusiawi dengan perhatian kebutuhan sesuai dengan umurnya;

Yang dibentuk dengan perlindungan khusus dari “perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya” yakni adalah kita berhak melindungi anak tersebut dalam mendapatkan perhatian dan perilaku sesuai dengan umurnya dengan memberikannya hal-hal positif, dan membina mereka seperti anak pada umumnya. Dengan begitu mereka merasakan dan mendapatkan kebutuhan yang mereka perlukan. Kebutuhan anak yang dibutuhkan yakni melindungi mereka dari pola makan, kesehatan, pendidikan moral, Agama, pendekatan secara

⁵⁴R. Sugandhi,2002, KUHP dengan penjelasannya, 44

pribadi sehingga mereka tidak memiliki rasa takut untuk mengutarakan isi hati mereka, serta psikologi dari anak tersebut. Karena disamping membutuhkan itu semua psikologis anak harus lebih diperhatikan. Dengan pemikiran/pola pikir anak jauh lebih sensitif saat mereka sedang dalam masa tahanan/pembinaan di LPKA. Dengan contoh anak dibawah umur tidak diperbolehkan merokok hal tersebut dilarang demi kesehatan anak pidana. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka peran petugas atau penjaga LPKA setempat harus memberikan teguran dengan berupa lisan tanpa adanya main tangan sehingga anak pidana tersebut mengerti dan tidak mengulangnya lagi.

b. Pemisahan dari orang dewasa;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemisahan dari orang dewasa” yakni lebih dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan maupun berat. Sembilan dari sepuluh anak yang akhirnya dijebloskan ke penjara/LPKA, dan yang memperhatikan adalah mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman/LPKA di daera mereka⁵⁵ hal tersebut seharusnya tidak terjadi, karena anak bisa menjadi trauma/ketakutan jika melihat disekelilingnya dipenuhi oleh narapidana orang dewasa. Maka dari itu semestinya pemerintah/pejabat daera setempat lebih memperhatikan lagi agar setiap daera wajib memiliki LPKA. Pemisaha dari orang dewasa tersebut bertujuan agar anak tidak memiliki rasa takut pada orang dewasa dan

⁵⁵ Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk Jurnal: “*Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*” <http://www.unicef.org> diakses 3 Juni 2020 jam 21.26 wib, 3.

melindungi anak dari pengaruh buruk selama berada di dalam penjara orang dewasa.

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif” yakni anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari pos bantuan hukum terdekat yang ada dipengadilan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mauppun tahap pemeriksaan di pengadilan.⁵⁶ Bantuan hukum adalah seorang advokat yang diberikan kepada seseorang (klien) secara cuma-cuma dalam penunjukan hakim klien yang tidak mampu.⁵⁷ Tujuan bantuan hukum tersebut untuk pemeretaan kesempatan memperoleh keadilan. Jika anak pidana tidak mampu dalam menghadirkan penasehat hukum maka bantuan hukum bersedia menjadi penasehat hukum anak tersebut. Jika bantuan hukum tidak berjalan dengan lancar, maka bantuan lainnya selalu sedia untuk membantu anak pidana tersebut seperti menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang meringankan anak pidana dalam proses persidangan. Misalnya bimbingan sosial dari pekerja keras sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.⁵⁸

⁵⁶ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁷ Adi Muhammad Sofyan dan abd Asis, *Hukum Acara Pidana* Jakarta : Kencana 2014), 109.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 17 tahun 2016. Tentang Perlindungan Anak.

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberlakuan kegiatan rekreasional” yakni dalam persidangan yang menyebutkan “hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum seta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga maupin pakaian dinas”⁵⁹ hal ini bertujuan agar anak tidak terlalu grogi dalam menjawab pertanyaan dipersidangan tersebut dan salah satu bentuk kegiatan rekreasional yang membuat anak tenang selama proses persidangan. Beda di LPKA anak tersebut banyak melakukan kegiatan kegiatan yang membuat dirinya merasa bahagia dan menyenangkan, seperti kegiatan belajar agama bersama, bertukar pikiran dengan cara berdiskusi tentang sekolah/keluarga/teman bermain dll. Seperti rehabilitasi yakni anak mendapatkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat mereka.⁶⁰ Selain itu kegiatan rekreasional yang mereka alami adalah berlakunya kegiatan sosial/acara acara amal yang dilakukan oleh lembaga atau universitas lain yang berkunjung ke LPKA bertujuan agar anak selalu semangat dan tidak pantang menyerah dalam menjalani masa pembinaan.dengan berlakunya rekreasional tersebut anak menjadi pribadi yang tidak menutup diri akan permasalahan yang ia alami.

⁵⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengandilan Anak yang diperbarui pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁰ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) ,206.

e. Pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau pelakuan lain-lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau pelaku lain-lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya” yakni di lindungi serta di perhatikan anak tidak berhak disiksa, dihukum ataupun diberlakukan kejam seperti lainnya. Jaka itu terjadi maka yang melakukan perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak anak. Orang terdekat, maupun petugas ataupun penegak hukum berhak melindungi mereka dari penyiksaan yang biasanya sebagian dilakukan oleh narapidana dewasa jika mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dewasa. Termasuk juga perlakuan kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajatnya perlakuan tersebut akan memberikan dampak negatif untuk anak tersebut yang menyebabkan anak depresi dan gangguan lainnya. Maka dari itu wajib melindungi anak tersebut.

f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup” yakni sebisa mungkin untuk penegak hukum menghindarkan penjatuhan pidana mati/seumur hidup untuk anak. Dengan alasan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh kitab Undangng–undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/3 dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak di perlakukan terhadap anak jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tidak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka pidana yang dijatukan adalah penjara paling lama 15 tahun.⁶¹ Contohnya kejahatan terhadap nyawa orang lain dan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam pidana mati atau seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun⁶² perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak supaya dapat menyongsong masa depan yang masi panjang. Perbedaan tersebut dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, serta berguna bagi masyarakat dan keluarga.⁶³

Adapun sistem peradilan pidana anak tentang pengadilan anak tersebut diganti karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak sebagai pulaku, anak saksi dan anak korban. Dalam Undang-undang perlindungan anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-undang SPPA ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak dan kesejahteraan anak pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penutupan dikejaksaan dan pemeriksaan perkara dipanggil wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang SPPA.

⁶¹ Undang-undang Hukum Pidana.

⁶² Undang-undang Hukum Pidana.

⁶³ Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana*, 57.

g. Penghindaran dari penangkapan, penahan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Penghindaran dari penangkapan, penahan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat” dalam melindungi anak khusus yang berhadapan dengan hukum, penjara adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh penegak hukum agar anak menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun sebelum melakukan penghindaran, penahanan atau penjara anak melalui proses diversifikasi yakni “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”⁶⁴ jika proses diversifikasi tidak berhasil maka penjara upaya terakhir agar anak bertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam melindungi hal tersebut penegak hukum/polisi/penyidik harus teliti agar anak mengerti dan menerima proses penyelidikan hingga kepersidangan. Dalam hal ini anak harus didampingi oleh orang terdekat orang terdekat/keluarga/wali agar ia tidak merasa sendiri.

h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum” melindungi anak tersebut dengan hakim memberikan keadilan yang seadil-adilnya dimuka pengadilan anak dengan sebenar-benarnya dilengkapi saksi-saksi yang

⁶⁴Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dihadirkan oleh penuntut umum, bukti-bukti yang diperlihatkan oleh anak pidana dan pembelaan yang diajukan oleh anak pidana.

Hakim yang memeriksa ialah hakim tunggal. Hakim yang memeriksa apa yang menjadi sebab si anak melakukan tindak pidana haruslah dengan lemah lembut dan tidak memihak siapapun. Hakim atau jaksa maupun penasihat hukum tidak mungkin tega. Hal ini lebih mencerminkan adanya asa-asa kekeluargaan. Adapun bertujuan agar psikologis anak tidak terganggu. Dalam persidangan kita harus melindungi anak tersebut demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus di sampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam masa penahanannya pun lebih singkat dibandingkan masa penahana menurut KUHP.

i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

Yang dimaksud dengan perlindungan khusus dari "Penghindaran dari publikasi atas identitasnya" yakni diberikan keharusan kepada media masa untuk merahasiakan identitas anak, anak korba/anak saksi dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar⁶⁵ seberat apapun tindak pidana yang anak lakukan, maka orang lain tidak perlu tahu akan identitas pribadinya, hal ini memang menjadi politik hukum dari legislator untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan menghindari adanya labelisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberian label atau (stigma) pada anak akan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi perkembangan mental anak.⁶⁶ Ia akan dikucilkan oleh teman-temannya dan dilingkungan sekitarnya apabila diketahui bahwa ia sedang

⁶⁵ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁶ Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, 143.

di berkomflik dengan hukum. Karena ini dapat memberikan dampak negatif untuk anak maka identitas anak dilarang di publikasikan.

j. Pemberi pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberi pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak” yakni seseorang yang paling dekat/orang tua/wali asunya wajib mendampingi anak pidana tersebut. Karena dukungan dari mereka sangat membantu dalam anak menjalani proses persidangan sampai putusan. Bentuk perlindungan mereka adalah mulai dari perhatian, pembimbing, nasehat, serta kebutuhan yang mereka perlukan didalam LPKA. Dalam melindungi anak pidana, orang tua harus menahan diri untuk tidak bersikap kasar atau marah atas perlakuan anak yang menyebabkan ia disidang. Anak melakukan semua itu karena alasan yang mungkin orang tua tidak tahu namun kesalahan dari orang tua yang sebelumnya kerang memperhatikan anak bisa menjadi faktor anak melakukan tidak pidana. Karena itu orang tua harus membimbing anak dan lebih mendekatkan diri dengan anak agar orang tua paham isi hati anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

k. Pemberi advokasi sosial;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberi advokasi sosial” yakni upaya memberikan pendampingan, perlindungan dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok dan/ masyarakat yang dilanggar haknya.⁶⁷ Maka dijelaskan diatas bahwa masyarakat termasuk “anak” berhak dilindungi. Bentuk perlindungan pemberian advokasi sosial dengan dilakukan dengan cara mendatangi calon klien

⁶⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

pemberian advokasi yang dilakukan kepada anak pelaku tindak pidana dengan cara mendatangi baik secara langsung pada anak pelaku tindak pidana tersebut atau melalui orang tua didasarkan informasi-informasi yang didapat melalui media masa atau koran. Dengan mendatangi langsung keluarga anak pelaku tindak pidana, pemberi advokasi akan menjelaskan upaya-upayanya yang akan dilakukan berkaitan dengan anak dalam proses pradilan menyampaikan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan dan menyampaikan target yang diharapkan kepada orang tua atau keluarga anak.

l. Pemberian kehidupan pribadi

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberian kehidupan pribadi” yakni setiap manusia termasuk anak mempunyai kehidupan pribadi masing-masing yang tidak dapat dipublikasikan. Jika di dalam persidangan hakim menanyakan diluar dari khusus/permasalahan yang disidangkan maka anak pidana tidak berhak menjawab pertanyaan hakim tersebut karena melanggar hak atas kebebasan pribadi⁶⁸ melindungi kehidupan pribadi anak wajib kita terapkan karena anak juga memiliki kehidupan pribadi. Setiap orang memerlukan privasi termasuk anak, ini karena setiap warga Negara Indonesia mempunyai HAM (Hak Asasi Manusia).

m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;

Yang di maksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberian aksesibilita, terutama bagi anak peyandang disabilitas” yakni setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

⁶⁸ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan⁶⁹ terutama penyandang disabilitas, hingga saat ini KUHPidana masi belum memperhatikan karakteristik difabel kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatip dalam sehari-hari. Dan sayangnya aturan KUHPidana masi memandang difabel sebagai orang yang cakap hukum. Namun difabel adalah yang wajib kita lindungi meskipun mereka tidak cakap hukum. Karena mereka manusia mereka mempunyai hak untuk menyampaikan keluh/kesah pendapat tentang apa yang mereka alami, entah itu perlakuan seksual, pecurian, penculikan, pembunuhan dan lain-lain. Sikap tegas yang diambil oleh penegak hukum adalah mendengarkan dan memberikan kesempatan untuk menyandang disabilitas menyampaikan hak mereka sebagai disabel.

n. Pemberian pendidikan;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan dari “pemberiaan pendidikan” yakni anak yang sedang berhadapan dengan hukum wajib kita berikan pendidikan sesuai usianya. Hal tersebut bertujuan agar anak tidak meninggalkan pendidikannya meskipun ia sedang berhadapan dengan hukum. Bentuk dari perlindungan pendidikan yang dikasih yakni:

1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
2. Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
3. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

⁶⁹Undang-Undang Dasar 1945

4. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
5. Anak didalam dan diluar lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-teman lainnya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.⁷⁰

o. Pemberian pelayanan kesehatan;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “pemberian pelayanan kesehatan” yakni pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang konfrensif bagi anak, orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya. Dan Negara, pemerintah, orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhidar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup menimbulkan kecacatan.

p. Pemberian hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷¹;

Yang dimaksud dengan bentuk perlindungan khusus dari “Pemberian hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yakni hak-hak anak yang tidak termasuk dalam 15 (lima belas) kategori diatas, seperti:

1. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan.

⁷⁰ Teguh, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Pidana, 20.

⁷¹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

2. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi.
4. Hak tidak dirampas kemerdekaannya akibat melawan hukum.
5. Hak tidak dipisahkan dari orang tuanya.
6. Hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak sebaya, bermain dan Berkreasi.⁷²

Masa anak-anak adalah masa yang tidak bisa mereka ulang, sehingga hak-haknya anak yang harus mereka peroleh pada masa anak-anak harus diberikan pada masa itu. Sekali hak-hak anak tidak terpenuhi maka mereka tidak akan pernah dapat menikmati selama hidup mereka. Demikian anak pidana, dalam berhadapan dengan hukum perlindungan khusus harus diterapkan kepada anak agar anak memperoleh hak-haknya mereka sebagai anak. Dalam menjalankan tugas melindungi anak yang berhadapan dengan hukum pemerintah wajib memperhatikan anak dalam proses penangkapan hingga proses putusan pengadilan, hal ini bertujuan agar anak merasa terlindungi hingga ia siap mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Dengan perlindungan yang diatur dalam Undang-undang maka anak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak agar mereka tidak merasa gerogi maupun traumah jika berhadapan dengan hukum.

⁷² Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Penculikan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Islam anak tidak mengenal adanya perbedaan anak dan dewasa lewat kriteria usia. Dalam ketentuan Hukum Islam hanya mengenal perbedaan masa anak-anak dan masa *baligh* seseorang di katakan sudah *baligh* apabila ditandai dengan Perubahan Badania. Namun demikian, Muhammad Utsman Najati dalam kitab Hadis ilmu jawa mengkategorikan remaja dengan ciri-ciri sebagai berikut.⁷³

1. Untuk laki-laki dikatakan *baligh* apabila sudah mengalami mimpi yang sudah dialami oleh orang dewasa, biasanya rentan pada umur 12-21 tahun.
2. Untuk perempuan dikatakan *baligh* apabila sudah mengalami haid/menstrusi. Biasanya rentan pada umur 12-21 tahun.

Dalam pandangan Hukum Islam, seseorang dikatagorikan memasuki usia *baligh* merupakan awal ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melakukan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, terhadap mereka yang sudah *baligh* dan berakal berlakulah seluruh ketentuan Hukum Islam.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah* yang artinya segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang *mukallaf*. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat yang dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi syariat, yaitu menepatkan

⁷³ Nadang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, 8.

Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang kewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁷⁴

Anak dibawah umur (6 – 12 Tahun) dipandang belum membebani hukum atau tidak termasuk *mukallaf*. *Mukallaf* adalah seseorang yang melakukan hukum *syar'i* karena merelakan yang dibebani oleh hukum-hukum *syara'* tersebut. Oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dia mencapai dewasa (12 – 21 Tahun). Sehingga ada hal tersendiri yang mewajikan kita orang tua membina anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Anak yang belum *baligh* tidak dapat dikenakan sanksi *qhisash*, *had* dan *takzir* Namun seseorang yang sudah *baligh* menurut hukum Islam tidak dapat lagi di katagorikan sebagai anak. Karena itu ia harus mempertanggung jawabkan penuh perbuatannya dan menerima hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Adapun menurut Hukum Pidana Islam, tindakan pidana penculikan yang dilakukan oleh anak termasuk kategori jarimah ta'zir yang sanksi hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umat dan perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif Hukum Islam (*Al-Maqashid – asy Syariah*) yang terdiri dari dua kata *maqhasid* yang bararti maksud dan tujuan, sedangkan *asy-syariah* yang artinya mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar di pedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka *Al-Maqashid – Asy Syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak

⁷⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengaturan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 102.

dicapai dari suatu penetapan Allah⁷⁵. Melalui pembina fisik maupun mental anak dalam kaitannya dengan lima perlindungan anak pidana dalam perspektif *Al-Maqashid – Asy Syariah* yakni:

1. Hak Pemeliharaan Agama

Menurut Yusuf Hamid al-Alim, pengertian agama (*ain*) disini adalah seperangkat ajaran yang dibuat oleh Allah dan diturunkan melalui para Rasul-Nya agar manusia dapat menjadikan sebagai petunjuk kepada kebenaran dalam hal keyakinan, cara hidup (*suluk*), maupun interaksi sosial (*mu'amalah*)⁷⁶. Agama disini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, Hukum dan undang-undang yang dibuat Allah yang mengatur hubungan manusia dan Tuhannya dan juga mengatur antar manusia.

Untuk menjaga ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik.⁷⁷ Akhir-akhir ini banyak orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anak terutama pada anak usia dini. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi anak untuk masa depannya. Dalam era globalisasi yang sangat berkembang dan informasi yang cepat menyebar ini, seharusnya para orang tua lebih memperhatikan harus pintar dalam memilih pendidikan yang baik untuk sang anak.

Salah satu pendidikan yang paling penting ditanamkan pada anak adalah pendidikan agama Islam karena sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang baik bagi sang anak. Pendidikan agama Islam ada baiknya ditanamkan dan diajarkan pada anak

⁷⁵ Ghofar Shidiq Skripsi: Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam (universitas Islam Sultan Agung : 2009), diakses 26 maret jam 10.30 wib,2.

⁷⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (maqasid Asy-syariah)*,196

⁷⁷ Faisol burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Diindonesia*, (Jakarta:Sinagrafika, 2015),10

diusia dini. Ini karna mengingat banyaknya kasus yang terjadi pada anak karna kemerosotan dan akhlak yang tidak baik. Dalam hal ini pran orang tua sangat penting mengajarkan dan menanamkan moral dan akhlak yang baik dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang baik bagi seorang anak.

Anak diibaratkan seperti kertas putih yang masih bersih, yang bisa ditulis dengan apa saja. Orang tua dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting karena Orang tua merupakan pendidik awal dan mendasar terbentuknya karakter seorang anak. Baik dan buruknya ditentukan bagaimana orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anaknya. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*(Q.S.An-Nisa:9)⁷⁸

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

⁷⁸ Q.S.An-Nisa: 9

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَابَهُمْ

Artinya : “Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang luhur”. (H.R Ibnu Majah)

Anak terpeliharanya *Hifz ad-din* dari tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang berbentuk pembinaan pelaksanaan agama secara rutin.

Yang dapat dikategorikan kepada tiga tingkatan, yaitu: sholat lima waktu dan sholat jum'at serta puasa ramadhan dalam tingkatan *daruriyyat* adzan, *Tilawatil Qur'an*, dan muhasabah dalam tingkatan *hajiyyat*. Sedangkan kegiatan yasinan, tahlilan, berzanji dan marhaban pada tingkatan *tahsiniyyat*. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan serius agar anak yang sedang berhadapan dengan hukum nantinya menjadi anak yang benar-benar beriman, menyadari dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak mengulangi untuk perbuatan melawan hukum. Bagi anak pelaku tindak pidana⁷⁹.

2. Hak Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa dapat direalisasikan melalui pemeliharaan eksistensi hidup manusia dari segi pokok ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal rumah.⁸⁰ Menurut Yusuf Hamid al-'Alim pemeliharaan jiwa dilakukan dengan dua sesuai dengan kondisi yang ada yakni (1) penjagaan jiwa sebagai sebuah eksistensi, seperti keberadaan dan perkembangan manusia,

⁷⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syariah) 196 dan 208.

⁸⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syariah), 209-210.

menjelaskan manfaat dan bahaya sesuatu yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, menjelaskan perpindahan kondisi sulit kepada kemudahan, (2) penjagaan jiwa sebagai tindakan preventif seperti mengharamkan berlaku semena mena terhadap jiwa dan anggota tubuh, pemberlakuan *qishash*, dan pemberlakuan hukum *al-qatl al-khata* (pembunuhan yang tidak terencana Bagi siapa yang menghilangkan jiwa Allah akan mengancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat* (denda).⁸¹ Allah SWT telah berfirman:

الْأَمْوَالُ وَالْأَبْدَانُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.(Q.S. Al- Kahfi:46)⁸²

Dalam memelihara jiwa anak Pendidikan yang baik adalah dengan menanamkan akhlak yang baik secara kuat dan kokoh kedalam jiwa anak, sehingga ia mampu menolak syahwat yang jelek, dan menjadikan jiwanya tidak akan merasa nyaman kecuali dengan hal – hal yang baik, dan jiwanya jiwanya akan membenci apapun yang bertentangan dengan akhlak yang baik. Sehingga anak akan menerima akhlaq yang baik, dan mencintai akhlak tersebut dengan kelembutan dengan hadits yang mengajarkan kita untuk menggunakan kelembutan saat berinteraksi dengan anak.

⁸¹ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, 10.

⁸² Q.S Al-Kahfi: 46

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ (رواه البخاري) 6024

Artinya : “Dari ‘Aisah, istri Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, semoga Allah meridhai beliau, berkata : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:” sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal”.(Diriwayatkan oleh AL-Bukhari, 6024).

Dalam hal perlindungan terhadap jiwa di anak dengan kondisi yang demikian dapat dijelaskan bahwa; bagi anak terpeliharanya *Hifz an-Nafs* dari tingkat *daruriyyat*, melalui jaminan makanan dan perlindungan fisik dari ancaman. Pada *tingkat hajiyyat* terealisasinya pelayanan kesehatan, penyediaan tempat mereka. Sedangkan pada tingkat *tahsiniyyat* melalui kebutuhan yang lainnya. Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia maka hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dan menerapkan hukum qishash.

3. Hak Memelihara Akal Pikiran (*Hifz al-‘Aql*)

Menurut Yusuf Hamid Al-‘Alim akal dan waktu merupakan dua hal yang saling membantu keduanya merupakan kebutuhan primer bagi hidupn manusia dalam hal ini penjagaan terhadap akal merupakan hal yang urgen dan dapat di tempu dengan melalui dua cara baik berkaitan dengan ilmu maupun urusan duniawi⁸³ akan merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidaya, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia didunia dan akhirat, tanpa adanya akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, menjadi poros pembebanan pada diri manusia.

⁸³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syariah), 215-216

Dengannya manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa balasa di dunia dan diakhirat berdasarakan akal dan kekuata pengetahuan.⁸⁴ Dengan melalui pendidikan maupun pengajaran yang diajarkan oleh orang tua maupun lembaga-lembaga, anak dapat merasakan ilmu-ilmu yang bisa dipelajari. Dalam hal ini perlindungan anak pidana (*hifz al-'Aql*) dapat dilihat dari hadis Rasulullah SAW:

أدبوا أولادكم على ثلاث خصال : حب زبائكم وحب ال بيته ونلوة الزران فان حملة الزران في ظل عرش هلا يوم الظل إال ظله م مع أزبائيه وأصنيائه والوالدان اللذان يهنمان بتعليم أولادهما الزران لهما الشواب العظيم

Artinya : *“Ajarkanlah tiga hal kepada anak-anak kalian, yakni mencintai nabi kalian, mencintai keluarganya dan membaca al-qur’an. Sebab, pera pengusung al-qur’an berada dibawah naungan arsy Allah pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naunganNya, bersama para nabi dan orang-orang pilihanNya. Dan, kedua orang tua yang memperhatikan pengajaran al-qur’an kepada anak-anak mereka, keduanya mendapatkan pahala yang besar”.* (H.R Ali r.a).

Sarana untuk menjaga akal ialah ilmu, dengan mempertahankan akal maka ilmu akan terus bertambah,dengan begitu anak dapat terlindungi. Dengan demikian, dapat dijelaskan bagianaka yang berhadapan dengan Hukum, terpelihara *hifz al-'aql* dari sisi *daruriyyat* melalui pendidikan formal. Adapun sisi *hajiyyat* melalui pendidikan non formal. Adapun sisi

⁸⁴ Ahmad al-mursi husain jauhan, *maqashid syariah* (jakarta: sinar grafika,2003), 91-92.

tahsiniyyah lewat adanya sarana dan prasarana.”⁸⁵ Betapa pentingnya kita menjaga akal pikiran anak-anak kita yang sedang berhadapan dengan hukum dengan melindungi mereka agar mereka terhindar dari trauma yang membuatnya memiliki rasa takut.

4. Hak mempertahankan keturunan (*hifz an-Nasl*)

Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengharuskan orang tua memenuhi hak-hak anak, misalkan hak mendapatkan perawatan yang layak. Namun, banyak anak-anak yang kemudian tidak mendapat perhatian asuhan dari orang tuanya lantaran kedua orang tuanya bercerai⁸⁶ dan Allah mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras dan tidak ada satupun agama yang menghalalkannya⁸⁷.

Oleh karena itu, sesungguhnya kewajiban menjaga keturunan telah diamnakan oleh Allah SWT dalam Q.S at-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah*

⁸⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 219

⁸⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 221.

⁸⁷ Nurul Irfan, *hukum pidana islam*, (jakarta: Amzah, 2016), 49.

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(Q.S at-Tahrim: 6)⁸⁸

Dalam hal ini, Rasulullah SAW. Mencontohkan melalui sabdanya, intinya ”seseorang wajib memilih ketika mau memilih pasangan hidup dalam rangka melahirkan generasi yang saleh”. Hadis tersebut menjelaskan empat kriteria pasangan hidup. Hadis tersebut memberikan inspirasi empat hal yang menyangkut kepentingan kesejahteraan, yaitu: kecantikan, kekayaan, keturunan, dan agama. Keempatnya merupakan interkoneksi yang tidak dapat dipisahkan dan harus diintegrasikan dalam menjaga keluarga dan melestarikan keturunan.⁸⁹

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sudah terisolasi dengan lingkungan luar dengan sendirinya, mereka memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Maka dari itu orang tua wajib mendampingi anak disaat ia membutuhkan sosok keluarga yang mungkin bisa di pandangnya sebagai keluarga. Hal ini mesti dilakukan agar anak-anak agar terlindungi dari pelanggaran kekerasan.

Ini merupakan proses penyelamatan seksual yang memungkinkan terjadi dan dilakukan oleh nara pidana. Maka dari itu dengan mempertimbangkan jangkauan hukum, pelaksanaan pada tingkat darurat terhadap pemeliharaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus melalui pendekatan orang tua kepada anak dan mendampingi

⁸⁸ Q.S at-Tahrim: 6

⁸⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 255

anak agar anak tidak memiliki rasa cemas ketika anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.

5. Hak Mempertahankan Harta. (*Hifzal-Mal*)

Pada umumnya anak memerlukan jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan. Maka Islam melarang perbuatan mencuri dan merampok. Islam mengharuskan orang mengetahui ilmu untuk mencari, melindungi, menggunakan dan membelah harta namun pada dasarnya mereka membutuhkan wali atau pengampu karena dikawatirkan pada diri dan hartanya. Dan mereka disebut dengan *al-sufaha*. Menurut Ali al-Syais yang dikutip oleh Hasballah Thaib ialah *Al-shufaha* merupakan orang yang tidak sempurna akalinya dalam memelihara hartanya.⁹⁰ Hal ini demi kelancaran proses perwujudan hidup sejahtera.

Menjaga amanat harta dan anak adalah merupakan suatu kewajiban. Berbagai macam cara orang untuk mencari dan menguasai harta sehingga tidak jarang akhirnya orang tidak mematuhi rambuh rambuh agama. Hukum yang islami memberikan rambuh rambuh bahwa harta dan anak dapat dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT⁹¹ sebagaimana Firman Allah SWT:

لَنْ نُّعْزِيَهُمْ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٧

Artinya : “Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari azab Allah. Mereka itulah

⁹⁰ Imron Rosyadi, jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah (aspek perikatan, prosedur pembebanan dan eksekusi), (jakarta: kencana, 2017), 12.

⁹¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 228

penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya”.(Q.S. Al-Mujadilah: 17)⁹²

Ayat di atas memberikan inspirasi bahwa hakikat kehidupan di dunia ini melaksanakan ibadah kepada Allah dan mencari Rida-Nya termasuk persoalan harta dan anak. Salah satu peristiwa terjadi pada zaman Rasulullah SAW, sebagai mana diceritakan dalam hadist yang di riwayatkan oleh an-Nu'man bin Basyir ia memberitakan ayahnya pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW. Bahwa ia memberikan hadiah kepada salah satu putranya, maka Rasulullah SAW bertanya “Apakah semua putramu sudah mendapatkan hadiah yang sama?” Ayah an-Nun menjawab “Tidak” hadist ini dikuti dari Jaser ‘Audah dalam bukunya yang berjudul *Al-Maqasid*⁹³ Dalam memenuhi harta, anak berhak memiliki harta yang sudah diwariskan oleh orang tuanya.

Sejak dari bayi anak sudah memiliki hak waris dari orang tuanya, sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suaraa menangis atau jeritan disaat itula bayi memiliki hak untuk mewarisi Nabi Muhammad SAW bersabda “Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin”. (H.R. Ath-Thabrani).⁹⁴ Maka dari itu melindungi mereka dari harta adalah suatu kewajiban bagi kita agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.

⁹² Al –Quran, Surat Al-Mujadilah: 17

⁹³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, 229.

⁹⁴ Muhammad Zaki, (*Perlindungan Anaka Dalam Perspektif Hukum Islam*) (<https://media.neliti.com/media/publications/177774-Idperlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>, 2014.)diakses 28 April 2020 jam 13.26 wib

Dalam penjelasan diatas kalimat perlindungan *Al-Maqashad – Asy Syariah* tersebut memerlukan kebutuhan kemaslahatan yakni⁹⁵:

1. Kemaslahatan *Daruriyyat* (kebutuhan primer) yakni tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan terancam keselamatan bagi umat manusia termasuk anak. Dengan lima perlindungan *Al-Maqashid – Asy Syariah* diatas tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.
2. Kemaslahatan *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yakni kebutuhan sekunder dimana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya , namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan tetapi tidak sampai tingkat menyebabkan kan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.
3. Kemaslahatan *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) yakni semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar hidup terasa nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi dan begitu seterusnya. Dengan istila lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan.

Dengan meerpakan perlindungan anak menurut perspektif Hukum Islam diatas yaitu *Al-Maqashid-Asy Syariah* anak pelaku tindak pidana akan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, keluarga, maupun lingkungan sekitar yang membuat dirinya merasa nyaman dengan tujuan ia akan sadar atas apa yang ia lakukan itu salah.

⁹⁵ Rohmat Subagiyo, *Konsep Kebutuhan Dalam Islam*, <https://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses 30 April 2020 jam 13.45 wib.12.